



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 44 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HAK-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, telah dikeluarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari ;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 dimaksud telah diatur bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kendari berada pada Kelompok Rendah ;
- c. bahwa pada Tahun 2019 telah dilakukan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019, pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2), yang mana menetapkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kendari berada pada Kelompok Sedang ;
- d. bahwa besaran tunjangan perumahan perlu disempurnakan disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Besaran Hak - Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206 );
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3);
  7. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28);
  8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HAK-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
Bagian Kedelapan  
Tunjangan Komunikasi Intensif**

**Pasal 18**

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kelompok kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 dan ketentuan ayat (1) pasal 8 Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019, maka besaran tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Besaran tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) Ketua DPRD sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Besaran tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) Wakil Ketua DPRD sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Besaran tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) Anggota DPRD sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

- (1) Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Walikota ini, dibebankan pada yang bersangkutan.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif ( TKI ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kesembilan Tunjangan Reses**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberian tunjangan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kelompok kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 dan ketentuan ayat (2) Pasal 8 Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019, maka tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besaran tunjangan resek Ketua DPRD sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Besaran tunjangan resek Wakil Ketua DPRD sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Besaran tunjangan resek Anggota DPRD sebesar 5 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Pajak penghasilan tunjangan resek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Walikota ini, dibebankan pada yang bersangkutan.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan tunjangan resek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Penyelenggara Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26**

- (1) Jaminan Kematian Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Penyelenggara Jaminan Sosial Kematian sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III**  
**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kelima**  
**Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut

Uraian	Type	Kualifikasi dan Harga		
		Luas Bangunan (M2)	Sewa Perbulan (Rp)	Sewa Pertahun (Rp)
Ketua DPRD	A	300	11.750.000	141.000.000
Wakil Ketua DPRD	A	250	11.500.000	138.000.000
Anggota DPRD	B	150	11.250.000	135.000.000

- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menjalani masa baktinya, maka pembayaran besaran tunjangan perumahan berdasarkan Peraturan Walikota ini, diberikan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (6) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
8. Ketentuan ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Dana Operasional Pimpinan DPRD**

**Pasal 34**

- (1) Pemberian Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai kelompok kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 dan ketentuan ayat (2) pasal 8 Peraturan Walikota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019, maka dana operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,- = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a.  $80\% \times \text{Rp. } 8.400.000,- = \text{Rp. } 6.720.000,-$  (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b.  $20\% \times \text{Rp. } 8.400.000,- = \text{Rp. } 1.680.000,-$  (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Pemberian Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, di lakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a.  $80\% \times \text{Rp. } 4.200.000,- = \text{Rp. } 3.360.000,-$  (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b.  $20\% \times \text{Rp. } 4.200.000,- = \text{Rp. } 840.000,-$  (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

**Pasal II**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 13-8-2020

**WALIKOTA KENDARI,**

H. SULKARNAIN K.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASS. Pem da kota	
2	KEPALA BKAD	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	Ket. Hukum	

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 13-8-2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**

Hj. NAHWA UMAR

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 94**